


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah organisasi pasar modal Indonesia yang mempunyai tugas untuk mengatur ataupun mengawasi semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal seperti jual beli saham, reksadana, obligasi dengan tujuan untuk memberikan fasilitas bagi penjual dan pembeli saham juga instrumen keuangan lainnya dalam melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan PP No. 31 Tahun 2022 tentang pasar modal yang menyebutkan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat penawaran maupun perdagangan efek. Terdapat beberapa sektor yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) diantaranya sektor energi, sektor barang baku, sektor industri, sektor barang konsumen primer dan non-primer, sektor keuangan, sektor kesehatan, sektor properti dan real estate, sektor teknologi dan infrastruktur, dan sektor transportasi juga logistik. Sub-sektor makanan dan minuman termasuk sektor barang konsumen primer dimana perusahaan ini biasanya memperjualbelikan kebutuhan primer terutama makanan dan minuman.

Nilai suatu barang dan jasa menjadi salah satu cara utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena itu peningkatan nilai pada PDB (Produk Domestik Bruto) akan menunjukkan bahwa ekonomi negara sedang berkembang dan sebaliknya menurunnya nilai pada PDB (Produk Domestik Bruto) akan menunjukkan bahwa ekonomi negara mengalami penurunan (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021). Mengacu pada total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara per-tahunnya. Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto sektor manufaktur makanan dan minuman di Indonesia diperkirakan sekitar 4,9 persen (Kementerian Keuangan, 2023). Pertumbuhan industri manufaktur sektor industri dan makanan di Indonesia menunjukkan trend positif, karena didukung dengan pertumbuhan populasi jumlah penduduk yang cenderung meningkat (Kementerian Perindustrian, 2021).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Sub-Sektor Makanan dan Minuman Periode 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)


Berdasarkan Gambar 1.1 tahun 2018 pertumbuhan sub-sektor makanan dan minuman berada di angka 7,91%, namun diketahui bahwa ada penurunan sekitar 0,13% pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis hingga mencapai angka 1,58%. Hal ini kemungkinan dipengaruhi adanya pandemi covid-19 dampaknya terhadap dunia cukup besar karena sempat melumpuhkan aktivitas penduduk dari segala aspek, tidak terkecuali sub-sektor makanan dan minuman yang terkena dampak cukup signifikan. Pembatasan sosial yang mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi jam operasional, dan ada juga yang gulung tikar. Situasi ini berdampak pada kinerja bisnis perusahaan, namun disamping itu banyak juga perusahaan-perusahaan yang mencoba beradaptasi dengan kondisi di masa itu (Hidayat & Hartutik, 2022). Pada tahun 2021 mulai terdapat kenaikan sekitar 0,96% dimana pada tahun ini perusahaan yang khususnya bergerak di bidang sub-sektor makanan dan minuman mulai bangkit kembali. Sehingga pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang cukup tinggi mencapai 4,9%.

Sub-sektor makanan dan minuman menjadi fokus pada penelitian ini didasarkan oleh adanya kontribusi yang besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) karena sub-sektor makanan dan minuman di beberapa negara telah menjadi sektor utama yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Kementerian Perindustrian, 2019). Tidak dapat dikesampingkan juga bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan populasi juga menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan pada sektor ini mengalami peningkatan. Adanya penelitian pada sub-sektor makanan dan minuman diharapkan bisa memberikan dampak yang positif dan juga wawasan yang lebih luas lagi terhadap kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

1.2 Latar Belakang

Dalam menjalankan pembangunan ataupun perekonomian negara pemerintah membutuhkan dana. Dana tersebut diperoleh dari pungutan pajak. Diatur pada Pasal 1 angka 2 UU KUP yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, termasuk gaji, dividen, bunga, keuntungan modal, dan penjualan barang atau jasa. Pajak juga dapat dikenakan pada properti, warisan, dan harta kekayaan lainnya.

Setiap perusahaan bertujuan untuk meningkatkan laba usaha mereka agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Banyak cara untuk perusahaan bisa meningkatkan laba atau keuntungan mereka dengan menaikkan harga jual barang produksi, melakukan peningkatan penjualan, ataupun mengurangi biaya produksi barang/produknya, salah satunya dengan cara perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang telah terutang pada negara. Berikut gambaran persentase penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan FKS Food Sejahtera dan PT. Mayora Indah, Tbk.



Gambar 1.2 Grafik presentase penghindaran pajak yang dilakukan PT. FKS Food Sejahtera dan PT. Mayora Indah, Tbk

Sumber : data diolah penulis (2023)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan grafik presentase penghindaran oleh PT. FKS Food Sejahtera dan PT. Mayora Indah, Tbk pada periode 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan dan penurunan presentase dengan dilakukan perhitungan memakai proksi ETR (*Effective Tax Rate*) yang menghasilkan bahwa pada PT. Food Sejahtera mengalami fluktuasi pada periode 2018 – 2022 dan setelah dilakukan perhitungan pada PT. Mayora Indah Tbk grafik periode 2018 – 2022 mengalami penurunan. Salah satu penyebab pendapatan negara berkurang ialah penghindaran pajak (Kartiko & Martani, 2015). Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dengan tidak mengharapkan imbalan digunakan untuk keperluan negara maupun rakyat. Pajak ialah iuran rakyat yang masuk ke dalam kas negara yang hasilnya digunakan untuk keperluan bersama (Rochmat, 2011). Dengan adanya dana yang dikumpulkan ataupun diperoleh dari pungutan pajak, hal tersebut dapat

membantu proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat.

Tabel 1.1 Target dan Penerimaan Pajak tahun 2018-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1332,06	84.44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,9 %
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%

Sumber : Laporan Kinerja DJP

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perbandingan antara target dari penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak itu sendiri. Jika dilihat tahun 2018 penerimaan pajaknya lebih tinggi dibandingkan tahun berikutnya dengan penurunan mencapai 7,8%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan 4,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan di tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan tepatnya pada tahun 2021 presentase berada pada angka 103,9%, kontributor utama penerimaan pajak berasal dari penerimaan PPh dan PPnBM yang masing-masing berada pada presentase 55,48 dan 41,91 terhadap total penerimaan pajak. Dapat diartikan bahwa realisasi penerimaan pajak mempunyai korelasi positif dengan pertumbuhan perekonomian (Komite Pengawas Perpajakan, 2021). Pada tahun 2022 penerimaan pajak mengalami kenaikan di angka 115,61%. Penerimaan pajak yang tinggi dapat mendorong beberapa negara untuk meningkatkan belanja publik, yang dapat merangsang perekonomian dan menyebabkan peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi (Sumaryani, 2019)

Dalam *self-assessment system*, wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung dan melaporkan pendapatan mereka. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak terhadap kewajiban pajak mereka akan berdampak pada penghindaran pajak (Wahyuni et al., 2021). Seperti yang diketahui

bahwa penghindaran pajak merujuk pada praktik-praktik yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak.

Pajak adalah biaya untuk mengurangi laba bersih, bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan menggunakan tax avoidance merupakan salah satu cara yang sah dan tidak melanggar hukum yang ada (Anggraeni & Kurnia, 2021). Karena perusahaan merupakan subjek pajak, mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak, perusahaan melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan mendukung kemajuan bangsa untuk kesejahteraan rakyat (Khairunisa et al., 2017). Di Indonesia fenomena penghindaran pajak terjadi pada saat PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan perluasan perusahaan atau pemekaran usaha dimana PT. Indofood Sukses Makmur Tbk mengalihkan aset maupun modal usahanya kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur. Perusahaan ini juga mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan namun ditolak oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, karena hal tersebut tidak dikecualikan dalam pembayaran pajak. Dikarenakan perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak senilai Rp.1,3 Miliar, maka PT. Indofood Sukses Makmur harus membayarkan pajak yang telah terutang tersebut sesuai dengan nominal yang sudah tertera (Gresnews, 2013).

Kasus lainnya terjadi pada PT. Coca Cola Indonesia yang melakukan penghindaran pajak PT Coca-Cola Indonesia (CCI) menyebabkan kurangnya pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Perusahaan ini yakin bahwa sudah membayarkan pajak, sehingga melakukan banding. Tetapi, hasil dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya peningkatan biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kurangnya penghasilan kena pajak (PKP). Perhitungan total penghasilan kena pajak PT Coca-Cola Indonesia (CCI) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Rp 603,48 miliar, sementara perhitungan PT Coca-Cola Indonesia (CCI) adalah hanya Rp 492,59 miliar. Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT Coca-Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 miliar (Kompas.com, 2014).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia dikarenakan perusahaan ingin mengurangi pajak yang seharusnya disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan melakukan peningkatan beban iklan sehingga penghasilan kena pajak (PKP) yang disetor rendah. Maka dari hasil pemeriksaan PT. Coca Cola Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak. Adanya penghindaran pajak yang dilakukan PT. Coca Cola Indonesia dan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dalam upaya peningkatan laba perusahaannya dapat memicu munculnya mekanisme bonus dengan meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba setiap tahunnya, tetapi harus meminimalisir biaya pajak yang dibayar perusahaan. Dengan adanya fenomena atau kasus PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. Coca Cola Indonesia, dan Perusahaan Budi Starch & Sweetener dapat menjadi bukti adanya penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dalam sektor pajak.

Faktor yang pertama ialah Ukuran Perusahaan. Dimana perusahaan cenderung menggunakan modal asing lebih banyak ketika semakin besar ukuran perusahaannya (Halim, 2015). Menurut Kurniasih (2012) mengatakan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan. Ukuran perusahaan ini bisa mempengaruhi strategi bisnis dan mempunyai kemampuan untuk bersaing. Dimana perusahaan kecil dapat lebih cepat untuk beradaptasi, sementara perusahaan besar memiliki banyak sumber dayanya. Menurut penelitian Mailia & Apollo (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin besarnya aset perusahaan dapat meningkatkan indikasi terjadi penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Sterling (2021) ditemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena adanya pengawasan dari pihak yang berwenang, sehingga perusahaan dapat dikenai biaya pajak sesuai

dengan aturan yang berlaku.

Faktor yang kedua ialah mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan cara untuk mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan dengan memberikan penghargaan atau insentif kepada direksi maupun manajemen (Prananda & Triyanto, 2020). Mekanisme bonus berdasarkan laba adalah metode yang paling umum yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Jika mekanisme bonus dianggap berdasarkan tingkat laba, direksi atau manajer memiliki kemampuan untuk mengubah keuntungan mereka untuk meningkatkan jumlah bonus yang mereka terima (Halim Rachmat, 2019). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Amirahanti (2018) mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak semakin banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin baik reputasi direksi di hadapan pemilik perusahaan. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Majidah (2020) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak disebabkan karena perusahaan memiliki pengawasan terhadap pemangku kepentingan, maka variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan penulis serta adanya inkonsistensi dengan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut faktor yang menjadi pemicu penghindaran pajak. Maka dari itu mengambil penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan pemasukan negara bersifat wajib dan memaksa yang terutang bagi orang pribadi maupun badan. Tetapi, di dalam penerapannya masih terdapat hambatan salah satunya ialah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari besarnya

pengurangan laba perusahaan yang disebabkan oleh pengenaan pajak. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya dengan adanya inkonsistensi tersebut, maka perumusan masalah dapat dituangkan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Ukuran Perusahaan, Mekanisme Bonus, dan Penghindaran pajak pada Perusahaan Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?
3. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?
4. Apakah Ukuran perusahaan, dan Mekanisme bonus berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Maka berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dipaparkan diatas dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan Mekanisme Bonus, dan Penghindaran pajak pada Perusahaan Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022
3. Untuk mengetahui Mekanisme Bonus berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub-sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub-sektor

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis mengenai pengaruh ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus terhadap penghindaran pajak pada sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat terutama pada bidang ilmu pengetahuan yang juga relevan dengan ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus terhadap penghindaran pajak pada sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam hal informasi ataupun referensi, terutama yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus terhadap penghindaran pajak pada sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan membantu perusahaan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kembali di dalam mengambil tindakan penghindaran pajak bagi perusahaan dengan memperhatikan juga ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus.
- b. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan membantu pemerintah di dalam meminimalkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat menjadi masukan pada kebijakan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pada sistematika penulisan tugas akhir ini membahas tentang hal-hal yang terdapat di dalam penelitian dengan tujuan mempermudah para pembaca dalam mengetahui isi penelitian ini.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat gambaran umum dari objek penelitian yaitu sub-sektor makanan dan minuman, latar belakang penelitian berisi penjelasan dari fenomena yang diambil terkait penghindaran pajak, perumusan masalah, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, manfaat penelitian yang diambil dari sisi aspek teoritis dan praktisnya, dan juga sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori perpajakan yang berdasar dari penelitian terdahulu, serta menyusun kerangka pemikiran, dan menjelaskan hipotesis secara simultan dan parsial.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan pada penelitian. Selain itu, bab ini juga berisikan jenis penelitian, operasional variabel, kriteria penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data, dan juga teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah diolah, membahas perumusan masalah secara sistematis mengenai variabel dependen dan variabel independen.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan maupun saran dari hasil penelitian dan pembahasan. Dengan harapan dapat digunakan sebaik-baiknya dan menjadi bahan evaluasi bagi penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN